



PUTUSAN

Nomor: 430/Pdt.G/2015/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan penjaga warung internet, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, , sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 430/Pdt.G/2015/PA.Kis. tanggal 09 Juni 2015 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 13 Mei 2011 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 197/27/V/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara tanggal 18 Mei 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: Dicky Fahreza (lk), umur 3 tahun 4 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sejak pertengahan tahun 2012 berada dalam kondisi berselisih secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan ketika Penggugat berusaha menasehati Tergugat, orangtua Tergugat justru ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orangtua Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja;
5. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2014 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orangtua Tergugat guna mencari pekerjaan, namun selanjutnya Tergugat tidak pernah kembali ke rumah orangtua Penggugat dan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana pada alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat tersebut, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 1 tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat sudah pernah datang ke rumah orangtua Tergugat untuk meminta pertanggung jawaban Tergugat disebabkan Tergugat masih mempunyai tanggung jawab terhadap Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas, dan Tergugat tetap tidak mau bekerja;
7. Bahwa dengan keadaan demikian, Penggugat merasa sudah tidak tahan bersuamikan Tergugat dan Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Kisaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir pada persidangan pertama, untuk persidangan selanjutnya tidak hadir lagi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dikarenakan panjar biaya perkara tersebut telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A11 1030 /HK.05/VIII/2015 tanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 yang telah menegur Penggugat agar membayar kekuarangan panjar perkara yang bersangkutan sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Penggugat akan dicoret dari pendaftaran;

Menimbang, bahwa dalam jangka yang diberikan, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya, sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor 430/Pdt.G/2015 tanggal 29 September 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan di tempat tinggalnya masing-masing, panggilan mana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, terhadap panggilan tersebut Penggugat hanya datang pada persidangan pertama, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini tanpa alasan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 27 Agustus 2015 tentang teguran dan mengingatkan Penggugat agar menambah biaya perkara sebesar Rp. 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), tetapi tidak dipenuhi oleh Penggugat, oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim dapat menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan batal terhadap perkara ini, yakni dengan menyatakan bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara Nomor: 430/Pdt.G/2015/PA.Kis, dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 430/Pdt.G/2015/PA.Kis, tanggal 9 Juni 2015 dari pendaftaran dalam register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 486.000,-(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2015 M bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1436 H oleh kami Hj. Wardiyah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman S.HI, dan Mardha Areta, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Salbiah Tanjung S.HI sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hj. Wardiyah, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Yedi Suparman S.HI

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti

Salbiah Tanjung S.HI

Rincian Biaya Proses Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi/ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	395.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)